BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai Negara yang berkembang sebenarnya Indonesia memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi Negara yang lebih maju. Pembangunan ekonomi di upaya-kan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta meningkatkan kesejahteraan seluruh warga Indonesia. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan sumber pembiayaan pembangunan. Sumber penerimaan negara Indonesia dibagi menjadi dua yaitu penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri, salah satu yang merupakan penerimaan Negara adalah pajak (Budhiartama, 2016).

Berdasarkan lembaga yang memungut pajak di bagi menjadi 2 yaitu, pajak Negara dan pajak daerah. Pajak Negara atau juga disebut pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Pajak pusat terdiri dari pajak penghasilan (PPN), pajak pertambahan nilai (PPN), bea matrai (BM), bea masuk, dan cukai. https://www.online-pajak.com/pengelompokan-jenis-jenis-pajak-dan-penjelasnnya (5 Januari 2020).

Indonesia, karena pajak memiliki kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Sumber penerimaan Negara Indonesia di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara. Pajak merupakan penerimaan terbesar suatu Negara khususnya Negara Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Maka dengan ditetapkannya pajak sebagai penerimaan terbesar suatu Negara, maka pajak harus dikelola dengan baik sehingga keuangan Negara dapat berjalan dengan lancar. Menurut (Puspita, 2014) Pajak bersifat kebendaan, artinya besaran pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/ tanah/ dan atau bangunan.

Salah satu jenis pajak yang kenakan kepada masyarakat di Indonesia adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Salah satu jenis pajak pusat adalah pajak bumi dan bangunan yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Pajak ini merupakan pajak obyektif atau kebendaan, yang dibayar oleh wajib pajak dimana tingkat kemampuan wajib pajak akan mempengaruhi tingkat penerimaan pajak. Penerimaan pajak begitu penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah yang sesuai dengan Undang - Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Tabel 1.1

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun	2019	2018
Wajib Pajak	2.400	2.385
Terbayar	1.957	1.976
Tidak Terbayar	443	409

Sumber : Pemerintah Desa Buncitan

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah wajib pajak pada tahun 2018 sejumlah 2.385 meningkat pada tahun 2019 menjadi 2.400. sedangkan untuk pajak terbayar pada tahun 2018 sebesar 1.976 dan pada tahun 2019 menurun menjadi 1.957. sehingga pajak tidak terbayar pada tahun 2018 sebesar 409 dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 443. Sehingga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Terlihat dari rendahnya pajak yang tidak terbayarkan menjadi permasalahan dalam penerimaan pajak. Masyarakat merasa tidak adanya imbalan langsung dari membayar pajak, hal tersebut menjadi alasan wajib pajak enggan menuntaskan kewajibannya.

Meningkatkan penerimaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat kesadaran dalam diri wajib pajak itu sendiri. Tanpa adanya kesadaran wajib pajak untuk mengetahui berapa jumlah tagihan pajak yang harus dibayarkan, maka akan mengakibatkan turunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cendrung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakan atau melanggar peraturan perpajakan

yang berlaku. Wajib pajak dapat dikatakan memiliki kesadaran akan pajak apabila mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara, menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela dan dengan benar (Asri, 2009).

Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya sadar tentang kewajiban dalam membayar pajak sehingga dapat menghambat terealisasinya pembangunan di segala bidang. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak. Keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan membutuhkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang disiplin dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kurangnya kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan tersebut adalah pengetahuan perpajakan (Kurnia, 2010).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengetahuan perpajakan adalah konsep ketentuan umum dalam perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, obyek pajak, tarif pajak. Pengetahuan dan pemahaman akan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan

pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan perpajakan memiliki peran begitu penting dalam menumbuhkan perilaku patuh pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak harus memiliki hal yang paling mendasar dalam pengetahuan perpajakan karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajiban dalam hal kegiatan perpajakan.

Berdasarkan kedua faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan diatas terdapat perbedaan hasil dalam penelitian terdahulu. Faktor yang pertama adalah pengetahuan perpajakan. Widagsono (2017) mengatakan pengetahuan perpajakan merupakan ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai tata cara perpajakan bagaimana menghitung pajak, bagaimana cara membayar pajak dan bagaimana cara melaporkan pajak. Ilmu yang dimiliki wajib pajak akan mempengaruhi seberapa jauh wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Namun penelitian yang pernah dilakukan oleh Rahmawaty (2014) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan tidak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor yang kedua adalah kesadaran wajib pajak. Menurut Ayu (2016) kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mampu untuk mengetahui tentang peran pajak begitu pentingnya bagi Negara sehingga wajib pajak secara tulus menjalankan kewajiban perpajakannya (Effendi dan Aris 2016). Bagi wajib pajak yang sadar akan begitu

pentingnya peran pajak, maka wajib pajak akan semakin mematuhi peraturan pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Tahar dan Rachman (2014) menunjukan bukti bahwa kesadaran wajib pajak tidak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 1.2

Research Gap

No.	Variabel	Peneliti	Hasil Peneliti
1.	Pengetahuan Perpajakan	Widagsono (2017)	Berpengaruh
		Rahmawaty (2014)	Tidak Berpengaruh
2.	Kesadaran Wajib Pajak	Anggraeni (2016)	Berpengaruh
		Effendi dan Aris (2016)	Berpengaruh
		Rachman (2014)	Tidak Berpengaruh

Sumber : Hasil Olahan Penelitian

Karena masih terdapat perbedaan hasil penelitian (*research gap*) dari beberapa peneliti maka penulis ingin menguji kembali beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Faktor yang akan diuji kembali oleh peneliti adalah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Objek dari penelitian ini adalah kantor Kelurahan Buncitan, karena kantor Kelurahan merupakan salah satu kantor terdekat dengan tempat tinggal saya dan merupakan salah satu tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **"Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Wajib Pajak Pada Desa Buncitan Kecamatan Sedati).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, Peneliti ingin mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan?
2. Apakah kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan
2. Untuk membuktikan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang dikembangkan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu antara lain :

1. Bagi Instansi dan Wajib Pajak

Bagi Instansi, Kantor Kelurahan Buncitan dapat menjadikan hasil penelitian sebagai sumber informasi dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dan bagi wajib pajak, sebagai suatu wawasan untuk wajib pajak lebih mengetahui tentang pajak dan peran penting pajak untuk Negara, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti dapat menambah pengetahuan, menerapkan, mengembangkan, mempertimbangkan ilmu untuk membuka pola pikir yang lebih luas dan dapat mengaplikasikan teori yang dipelajari selama di bangku perkuliahan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menambah wawasan bagi peneliti lain tentang hasil penelitian dan dapat untuk penelitian selanjutnya.

4. Bagi Universitas

Peneliti ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah refrensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.